

UTILITARIANISME : PENERAPAN KONSEP DALAM BISNIS DAN PENGIMPLEMENTASIANNYA

¹M. Agas Aldiansyah & ²Muhammad Fahrezi Rizki Munawar

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹muhammadagas89929@gmail.com, & ²fahrezirizkimunawar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan utilitarianisme dalam praktik bisnis dan implementasinya. Utilitarianisme, sebuah doktrin etika normatif, bertujuan untuk mengoptimalkan kegunaan sekaligus mengurangi penderitaan yang diakibatkan oleh tindakan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana bisnis dapat menerapkan prinsip-prinsip utilitarian untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan menghasilkan manfaat maksimal bagi pelanggan, karyawan, dan masyarakat, sambil mengurangi konsekuensi negatif. Melalui tinjauan literatur, penelitian ini mengevaluasi implikasi etis dari utilitarianisme dalam bisnis dan membandingkannya dengan pendekatan non-utilitarian. Analisis termasuk analisis kesenjangan antara harapan normatif (*das sollen*) dan praktik aktual (*das sein*) dalam bisnis, serta memberikan rekomendasi untuk menyelaraskan praktik bisnis dengan prinsip-prinsip utilitarian untuk meningkatkan kesejahteraan dan utilitas secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Utilitarianisme, Etika Bisnis, Implikasi Etis, Analisis Kesenjangan, Etika Normatif, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.*

Abstract

This study examines the application of utilitarianism in business practices and its implementation. Utilitarianism, a normative ethical doctrine, aims to optimize utility while minimizing suffering caused by actions. This research focuses on how businesses can apply utilitarian principles to ensure that policies and actions generate maximum benefits for customers, employees, and society, while reducing adverse consequences. Through a literature review, the study evaluates the ethical implications of utilitarianism in business and contrasts it with non-utilitarian approaches. The analysis includes a gap analysis between normative expectations (*das sollen*) and actual practices (*das sein*) in businesses, providing recommendations for aligning business practices with utilitarian principles to enhance overall well-being and utility.

Keywords: *Utilitarianism, Business Ethics, Ethical Implications, Gap Analysis, Normative Ethics, Corporate Social Responsibility.*

A. PENDAHULUAN

Utilitarianisme, yang diklasifikasikan sebagai doktrin etika normatif, bertujuan untuk mengoptimalkan kegunaan sekaligus mengurangi penderitaan yang diakibatkan oleh suatu tindakan. Menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mengungkapkan pada awal mengusulkan teori ini, mereka menyatakan bahwa Utilitarianisme merupakan kerangka kerja etika yang sistematis. Mereka juga menyatakan bahwa kebaikan, dalam konteks ini, identik

dengan kegunaan, manfaat, keuntungan, dan keuntungan praktis. Artinya dalam utilitarianisme, perilaku bisnis yang etis dicirikan oleh kegiatan yang menghasilkan manfaat maksimal bagi konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan atau tindakan bisnis yang terpuji adalah yang memberikan hasil positif, bukannya menimbulkan kerugian atau dampak buruk.

Alasan dibalik urgensi dan keharusan menggunakan konsep utilitarianisme dalam dunia bisnis, karena penerapan utilitarianisme dalam dunia bisnis melibatkan penilaian terhadap konsekuensi etis yang terkait dengan kebijakan atau tindakan perusahaan. Para pemimpin organisasi dapat menerapkan prinsip-prinsip utilitarianisme untuk menjamin bahwa kebijakan atau tindakan perusahaan menghasilkan keuntungan yang optimal bagi pelanggan, karyawan, dan masyarakat yang lebih luas, sambil mengurangi konsekuensi atau penderitaan yang merugikan. Namun demikian, kritik yang ditujukan kepada utilitarianisme termasuk anggapan bahwa pendekatan ini tidak memadai secara etis.

Dalam metode *Gap analysis* tentang bisnis yang menggunakan konsep utilitarianisme dan non utilitarianisme (yang tidak menggunakan) dapat merinci perbedaan pada pendekatan etis, pengambilan keputusan, dan dampaknya terhadap pemangku kepentingan. Pada pendekatan etis suatu bisnis yang menggunakan kerangka kerja utilitarianisme biasanya mengutamakan pengoptimalan kesejahteraan secara keseluruhan atau keuntungan finansial. Pilihan etis dievaluasi berdasarkan sejauh mana hasil yang menguntungkan yang mereka hasilkan. Kemudian pada penentuan keputusan dilakukan melalui penilaian dampak keseluruhan terhadap kebahagiaan atau utilitas. Apabila suatu tindakan menghasilkan keuntungan bersih yang positif, maka hal tersebut dianggap sebagai keputusan yang mematuhi prinsip etika. Selanjutnya pada pemangku kepentingan, bisa diklasifikasikan kepada pelanggan, karyawan, dan masyarakat, yang diharapkan mendapatkan manfaat maksimal dari kebijakan atau tindakan perusahaan.

Selain itu juga dalam penerapan *gap analysis* yang dilakukan pada bisnis yang menerapkan konsep utilitarianisme dilakukan juga penggunaan konsep *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* merujuk pada apa yang seharusnya terjadi atau normatif, sedangkan *das sein* merujuk pada apa yang sebenarnya terjadi atau deskriptif. Pada langkah pertama ialah identifikasi *das sollen*, tentukan norma atau nilai-nilai utama yang seharusnya diikuti oleh bisnis berdasarkan konsep utilitarianisme. Misalnya, bisnis seharusnya memprioritaskan kesejahteraan dan kebahagiaan sebanyak mungkin pemangku kepentingan. selanjutnya ialah evaluasi *das sein*, lakukan analisis kondisi aktual bisnis dan praktik-praktik yang telah diimplementasikan. Tinjau apakah bisnis sudah memaksimalkan kebahagiaan atau utilitas bagi pemangku kepentingan. Kemudian identifikasi kesenjangan, temukan perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan apa yang sebenarnya terjadi (*das sein*). Mungkin ada area di mana bisnis belum sepenuhnya mengoptimalkan kebahagiaan pemangku kepentingan. Pada langkah yang terakhir yaitu tetapkan langkah perbaikan, tentukan langkah-langkah konkret untuk mengurangi kesenjangan antara *das sollen* dan *das Sein*. Mungkin ini melibatkan peningkatan dalam kebijakan, praktik manajemen, atau inisiatif CSR (*corporate social responsibility*) untuk lebih memperhitungkan kesejahteraan pemangku kepentingan.

Dalam praktik dan pengimplementasiannya, kita bisa mempertimbangkan salah contoh

dari salah satu perusahaan teknologi yang menciptakan dan mengelola platform media sosial misalnya. Dari *das sollen* (*harusnya*) kita harus mempertimbangkan prioritas kesejahteraan pengguna. Platform media sosial ini harus didesain untuk memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan pengguna. Algoritma harus memprioritaskan konten yang memberikan nilai positif dan mengurangi potensi dampak negatif. Selanjutnya keterlibatan dan kesetaraan, platform seharusnya mendukung partisipasi yang adil dari berbagai kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Kemudian kebijakan privasi dan keamanan harus diutamakan untuk melindungi hak dan kenyamanan pengguna. Terakhir bisnis harus dapat memberikan kontribusi positif terhadap Masyarakat. Perusahaan juga harus berkomitmen untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, seperti melalui inisiatif amal atau dukungan terhadap isu-isu sosial.

Sedangkan praktik pada *das sein* (kenyataan) diawali dengan analisis pengaruh algoritma. Pada langkah ini tinjau dampak algoritma terhadap perilaku pengguna dan evaluasi apakah konten yang muncul mendukung kesejahteraan atau tidak. Lakukan juga monitor dan analisis data terkait tingkat kebahagiaan dan kepuasan pengguna. Kemudian yang kedua praktikan pengukuran keterlibatan dan kesetaraan, tinjau data demografis pengguna dan identifikasi apakah ada ketidaksetaraan dalam keterlibatan atau perlakuan. Praktik pada *das sein* yang terakhir ialah evaluasi dampak sosial. Tinjau dampak sosial positif yang telah dicapai oleh perusahaan, seperti sumbangan amal atau dukungan terhadap inisiatif sosial. Lakukan survei dan analisis untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kontribusi positif perusahaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. sebagai jenis penelitiannya, dengan pendekatan kualitatif sebagai cara analisisnya. Data penelitian ini diperoleh dari dokumentasi literatur ilmiah yang relevan dengan tema yang diteliti. Penelitian ini juga menerapkan analisis induktif, yaitu analisis yang dimulai dari penjelasan atau pernyataan- pernyataan spesifik, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum atau universal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Utilitarianisme

Salah satu cabang ilmu hukum adalah utilitarianisme. Utilitarianisme merupakan aliran yang menekankan pada aspek kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Aliran ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap filsafat hukum dan politik yang bersifat metafisis dan abstrak pada abad ke-18. Utilitarianisme juga dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari positivisme hukum, karena aliran ini akhirnya berpendapat hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial. Dalam konteks penelitian hukum.

Utilitarianisme, yang juga disebut sebagai "utilis" dalam bahasa Latin, yang berarti "berguna" atau "manfaat", adalah perspektif filosofis yang diakui secara luas. Dalam kerangka kerja ini, evaluasi etis suatu tindakan bergantung pada sejauh mana manfaat yang dihasilkannya dan pengalaman positif yang dihasilkannya bagi banyak individu (Saepullah, 2020). Misalnya, dalam dunia bisnis, etika suatu tindakan bergantung pada apakah manfaat yang diperoleh,

meskipun menguntungkan satu pihak, tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, konsep utilitarianisme dianggap dapat diterima dan sesuai dengan penelitian ilmiah karena sifatnya yang kritis dan komprehensif. Aspek normatif dari utilitarianisme, yang menolak norma-norma yang menyimpang dari kodrat manusia, menggarisbawahi perannya sebagai pendekatan yang fundamental dan konvensional.

2. Konsep Utilitarianisme dari Jhon Stuart Mill

Banyak akademisi menghadapi tantangan ketika menguraikan konsep atau filosofi dari tokoh-tokoh terkemuka, yang mengarah pada kebutuhan akan penjelasan yang lebih mendalam. Oleh karena itu, dalam menjelaskan gagasan John Stuart Mill tentang utilitarianisme, eksplorasi yang komprehensif akan dilakukan untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih mudah diakses tentang kerangka kerja konseptual Mill. Untuk mencapai hal ini, diskusi akan dibagi ke dalam empat poin utama. Sangat penting untuk menyoroti bahwa perlakuan Mill terhadap konsep utilitarianisme melibatkan rekonstruksi sistematis dari utilitarianisme Bentham. Tujuan Mill didasarkan pada upaya ilmiah untuk menyempurnakan definisi utilitarianisme, yang telah dianggap sebagai ideologi yang salah karena kesalahan yang melekat pada filosofi utilitarianisme sebelumnya. Mill memulai proses ini dengan memperkenalkan konsep baru yang dikenal sebagai "prinsip kegunaan", seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Prinsip ini menyatakan bahwa tindakan-tindakan secara moral adalah baik dan adil jika mereka berkontribusi pada tujuan menyeluruh untuk memajukan keadilan, sebaliknya dianggap tercela secara moral jika mereka selaras dengan tujuan-tujuan yang jahat (Saepullah, 2020).

Poin kedua dari pernyataan John Stuart Mill tentang prinsip utilitas. Prinsip utilitas ini berfungsi sebagai bantahan terhadap kritik-kritik yang kurang baik yang ditujukan pada etika utilitarian, terutama yang ditujukan pada utilitarianisme Bentham. Mill secara tegas menentang pernyataan para kritikus yang mengkategorikan utilitarianisme sebagai kerangka kerja etika yang materialistis. Mill memperkuat ketidaksetujuannya melalui pendekatan ilmiah, dengan menyatakan adanya dua bentuk kebahagiaan yang berbeda di dunia manusia-kebahagiaan hakiki dan kebahagiaan sementara, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Hal ini mengimplikasikan bahwa individu memiliki kebebasan untuk memilih jenis kebahagiaan yang mereka anggap baik (Saepullah, 2020).

Selanjutnya poin ketiga berkaitan dengan pemeriksaan kritis dan advokasi John Stuart Mill. Dalam konteks ini, Mill menolak perspektif yang meremehkan yang berasal dari gagasan bias yang mencirikan utilitarianisme sebagai bentuk etika yang didorong oleh motif egois atau semata-mata berfokus pada kepentingan individu. Meskipun persepsi ini dapat diterapkan pada utilitarianisme Bentham, adalah keliru untuk menyamakannya dengan konseptualisasi etika utilitarian John Stuart Mill. Mill telah banyak membahas masalah ini melalui argumen filosofisnya (Saepullah, 2020).

Konsep Mill yang cerdas, yang menerangi esensi utilitarianisme, memiliki kapasitas khas untuk mendamaikan tindakan-tindakan yang bersifat "hedonis" tanpa mengabaikan hak-hak individu manusia yang pada dasarnya termotivasi oleh kepentingan pribadi, demi kemajuan kesejahteraan mereka sendiri dan kebahagiaan masyarakat yang lebih luas. Meskipun

mengorbankan kebahagiaan pribadinya, komitmen Mill terhadap kebahagiaan yang lebih besar dari mayoritas menghasilkan manfaat yang luas bagi banyak individu.

Terakhir poin yang keempat berkaitan dengan formulasi dan aksiologi utilitarianisme John Stuart Mill. Gagasan teoritis Mill tentang utilitarianisme diterjemahkan ke dalam tindakan-tindakan praktis. Tindakan awal berasal dari dugaan mengenai kesungguhan usaha manusia dalam mencapai kebahagiaan. Mill memperkuat hipotesis ini dengan mengakui pentingnya nilai yang melekat pada keinginan manusia. Tindakan selanjutnya menggarisbawahi gagasan bahwa setiap individu memiliki standardisasi kebahagiaan yang unik. Mill menjelaskan hal ini sebagai pengakuan atas kesadaran kolektif akan kebahagiaan bersama yang harus diaktualisasikan (Saepullah, 2020).

Berdasarkan beberapa inisiatif ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa, pada tingkat bawah sadar, manusia menyimpan keinginan yang melampaui kebahagiaan pribadi. Oleh karena itu, Mill berpendapat bahwa pada dasarnya, individu tidak secara konsisten mencari kebutuhan dasar itu sendiri, tetapi memandangnya hanya sebagai instrumen atau sarana untuk mencapai tujuan kebahagiaan yang lebih besar.

D. KESIMPULAN

Utilitarianisme, sebagai doktrin etika normatif, memiliki tujuan untuk mengoptimalkan kegunaan dan mengurangi penderitaan yang diakibatkan oleh suatu tindakan. Konsep ini didasarkan pada ide bahwa kebaikan diidentifikasi dengan kegunaan, manfaat, keuntungan, dan keuntungan praktis. Tokoh-tokoh penting dalam aliran ini antara lain Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf Von Jhering. Di Indonesia, aliran utilitarianisme terus berkembang dan tercermin dalam beberapa peraturan pemerintah, meskipun masih memiliki kekurangan dalam berbagai aspek.

Dalam konteks bisnis, penerapan utilitarianisme melibatkan penilaian terhadap konsekuensi etis dari kebijakan atau tindakan perusahaan. Prinsip utama utilitarianisme dalam bisnis adalah memastikan bahwa kebijakan atau tindakan perusahaan menghasilkan keuntungan maksimal bagi pelanggan, karyawan, dan masyarakat secara luas, sambil mengurangi dampak buruk atau penderitaan. Namun, kritik terhadap utilitarianisme mencakup anggapan bahwa pendekatan ini tidak memadai secara etis.

Metode Gap analysis digunakan untuk membandingkan bisnis yang menerapkan utilitarianisme dengan yang tidak. Pendekatan etis dalam bisnis utilitarianisme mengutamakan pengoptimalan kesejahteraan secara keseluruhan, dan keputusan dibuat berdasarkan penilaian dampak keseluruhan terhadap kebahagiaan atau utilitas. Pemangku kepentingan, seperti pelanggan, karyawan, dan masyarakat, diharapkan mendapatkan manfaat maksimal dari kebijakan atau tindakan perusahaan.

Penerapan utilitarianisme dalam bisnis dapat dilakukan melalui gap analysis dengan mengidentifikasi norma atau nilai utama yang harus diikuti, mengevaluasi praktik yang telah diimplementasikan, mengidentifikasi kesenjangan, dan menetapkan langkah perbaikan. Contoh implementasi praktis dalam perusahaan teknologi mencakup desain platform media sosial yang memprioritaskan kesejahteraan pengguna, mendukung partisipasi yang adil, menjaga privasi dan keamanan, serta memberikan kontribusi positif pada masyarakat.

Dalam konsep utilitarianisme dari John Stuart Mill, penelitian menyelidiki empat poin utama yang mencakup prinsip kegunaan, kritik terhadap utilitarianisme Bentham, penolakan terhadap pandangan yang meremehkan, dan formulasi serta aksiologi utilitarianisme. Mill mengembangkan konsep "prinsip kegunaan" untuk menyempurnakan definisi utilitarianisme dan menegaskan bahwa tindakan moral adalah baik jika berkontribusi pada tujuan menyeluruh untuk memajukan keadilan.

Dengan demikian, kesimpulan utama dari materi ini adalah bahwa utilitarianisme dalam penerapan konsep dan pengimplementasiannya dalam dunia bisnis dapat dengan mempertimbangkan dampak keseluruhan terhadap kebahagiaan dan utilitas. Penerapan konsep ini membutuhkan analisis yang cermat terhadap norma, praktik, dan dampak untuk memastikan bahwa kebijakan perusahaan menghasilkan manfaat maksimal bagi semua pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bordley, R. F. (2001). Integrating gap analysis and utility theory in service research. *Journal of Service Research : JSR; Thousand Oaks Vol. 3, Iss. 4, (May 2001): 300-309, 301-309.*
- Muharir, S. H. (2023). KONSEP UTILITARIANISME JHON STUART MILL RELEVANSINYA TERHADAP BEHAVIORAL ECONOMICS . *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 9 Nomor 1 Edisi Agustus 2023, 109-122.*
- Wibowo, D. E. (2019). PENERAPAN KONSEP UTILITARIANISME UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG BERKEADILAN KAJIAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN. *SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran Volume 19, Nomor 1, Juni 2019, hlm. 15-30 , 15-30.*
- Zainal B. Septiansyah, M. G. (2018). Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 34, No. 1, Juni 2018 (27-34), 27-34.*